



BAB II

Telaah Pustaka

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Landasan Teori

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Teori Agensi

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Teori agensi merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang member wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenangan (agensi) yaitu manajer.

Teori agensi mendiskripsikan hubungan antara pemegang saham (shareholder) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggung jawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa, kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Penyebab timbulnya masalah agensi ini yaitu adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*, akibat tidak bertemunya tujuan yang sejalan diantara mereka. Pada saat pemegang saham (*principal*) menunjuk manajer (*agent*) sebagai pengelola

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan pengambil keputusan bagi perusahaan, pada saat itulah muncul hubungan keagenan antara pemegang saham dengan manajer. Manajer mengemban tanggung jawab moral untuk mengoptimalkan kepentingan pemegang saham. Namun, di sisi lain manajer juga memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kepentingan sehingga terdapat kemungkinan *agent* tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik *principal* (Jesen dan Meckling, 1976:5).

Manajer sebagai pihak yang mengelola perusahaan, dimana manajer tersebut memiliki informasi internal yang lebih banyak mengenai keadaan serta prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh pemegang saham. Ketidakmampuan atau keengganan manajemen untuk mengoptimalkan kepentingan pemegang saham menimbulkan apa yang disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*). Jensen (1986) menyatakan bahwa masalah keagenan timbul karena orang cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri serta munculnya konflik ketika beberapa kepentingan bertemu dalam suatu aktivitas bersama.

Manajer (*agent*) yang memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham (*principal*) harus mengungkapkan informasi akuntansi yang memaparkan keadaan perusahaan melalui laporan keuangan. Permasalahan akan muncul saat informasi yang diterima pihak yang berkepentingan tidak sama dengan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Keadaan ini dikenal sebagai asimetri informasi yang terjadi karena *agent* lebih unggul dalam mengetahui dan memahami informasi dibanding dengan *principal*. *Principal* menginginkan pengembalian secepatnya serta menguntungkan atas investasi yang telah dilakukannya terhadap perusahaan. Sedangkan *agent* memiliki tujuan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memperoleh kesempatan menerima bonus dan insentif yang lebih besar atas pencapaian kinerjanya.

Penilaian prestasi agent dinilai oleh principal berdasarkan kemampuan agent memperbesar keuntungan yang akan dibagikan pada pembagian dividen. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka agent di anggap sukses sehingga dapat memperoleh bonus dan insentif yang lebih besar. Oleh karena itu, agent berusaha untuk memenuhi tuntutan principal untuk memperoleh insentif yang memadai. Jika tidak dilakukan pengawasan cukup, agent bias melakukan berbagai cara sehingga seolah-olah target perusahaan tercapai. *Agent* dapat melakukan perubahan-perubahan di beberapa kondisi perusahaan untuk membuat laba yang seolah-olah naik, padahal pada kenyataannya perusahaan merugi ataupun mengalami penurunan laba.

Bukti teoritis mengenai pergantian auditor didasarkan pada teori agensi (Sulistiarni dan Sudarno, 2012:2). Baik *principal* maupun agent ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya serta ingin terhindar dari resiko yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Dalam teori agensi, auditor independen berperan sebagai penengah kedua belah pihak (*agent* dan *principal*) yang berbeda kepentingan. Auditor independen juga berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh manajer. Teori ini digunakan sebagai dasar hipotesis pertama dan ketiga dimana pergantian manajemen dan ukuran perusahaan klien dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Auditor Switching

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Auditor Switching merupakan pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien. Di Indonesia terdapat pembatasan jangka waktu untuk setiap Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) dalam melakukan audit terhadap satu kliennya. Hal tersebut diatur dalam regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 359/PMK.06/2003 pasal 6 dan kemudian diperbaharui pada tahun 2008 dengan KMK No.17/PMK.01/2008. Wibowo dan Rossieta (2009) dalam Sumadi (2010) mengungkapkan bahwa regulasi membatasi hal tersebut agar auditor dan klien tidak menciptakan suatu ketergantungan satu sama lain sehingga kualitas audit tetap terjaga dengan hasil opini audit yang objektif. Pergantian KAP yang dilakukan oleh klien merupakan salah satu cara untuk meningkatkan independensi KAP.

Menurut Davis et al (2000) dalam Sumadi (2010) rotasi audit perlu dilakukan beberapa argumen : (1) semakin lama auditor bertindak seolah-olah sebagai *advisor* bagi manajemen, (2) kepentingan agar tidak kehilangan klien memberikan insentif bagi auditor untuk mendapatkan *economic rent* dengan semakin lama mereka mempertahankan klien. Namun, ada juga kendala dalam pergantian KAP. Davis et al (2007) dalam Sumadi (2010) berpendapat bahwa setiap pergantian auditor akan menimbulkan biaya baru. Hal ini terjadi karena KAP yang baru tidak mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai bisnis perusahaan sehingga proses audit dimulai dari awal lagi. Hal tersebut didukung oleh Nagy (2005) yang menemukan bukti bahwa terdapat kegagalan audit pada tahun-tahun awal dilakukan audit terhadap klien baru.

Kadir (1994) mengemukakan dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa perusahaan berpindah KAP, yaitu perspektif auditor dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perspektif perusahaan. Serupa dengan Kadir (1994), Mardiyah (2002) juga menyatakan dua faktor yang mempengaruhi perusahaan berpindah KAP adalah faktor klien (*client related factors*), yaitu: kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering* (IPO) dan faktor auditor (*auditor related factors*), yaitu: *fee* audit dan kualitas audit.

Pergantian auditor secara wajib dengan secara sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi focus perhatian dari isu tersebut. Jika pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, perhatian utama beralih kepada auditor (Febriannto, 2009).

Ketika klien mengganti auditornya ketika tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan, yang terjadi adalah salah satu dari dua hal: auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Manapun di antara keduanya yang terjadi, perhatian adalah pada alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan ke mana klien tersebut akan berpindah. Jika alasan pergantian tersebut adalah karena ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka diekspektasi klien akan pindah ke auditor yang dapat bersepakat dengan klien.

Sebaliknya, ketikan pergantian auditor terjadi karena peraturan yang membatasi *tenure*, seperti yang terjadi di Indonesia, maka perhatian utama beralih kepada auditor pengganti, tidak lagi kepada klien. Pada pergantian secara wajib, yang terjadi adalah pemisahan paksa oleh peraturan. Ketika klien mencari auditor baru, maka pada saat itu informasi yang dimiliki oleh klien lebih besar dibandingkan dengan informasi yang dimiliki auditor. Ketidaksimetrisan informasi ini logis karena klien pasti memilih auditor yang kemungkinan besar akan lebih muda untuk sepakat tentang praktik akuntansi mereka. Sementara itu, auditor bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



jadi tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kliennya. Jika kemudian auditor bersedia menerima klien baru, maka hal ini bisa terjadi karena auditor telah memiliki informasi yang cukup tentang klien baru itu atau auditor melakukannya untuk alasan lain, misalnya alasan finansial.

3. Peraturan Pemerintah Indonesia Mengenai Rotasi Wajib Auditor.

Keraguan mengenai independensi auditor menjadi isu yang banyak diperdebatkan di kalangan profesi akuntan. Isu ini semakin memarak karena independensi erat kaitannya dengan pemberian jasa audit oleh auditor. Pihak pemerintah yang terlibat sebagai regulator ikut turut campur tangan dalam mengatasi masalah ini dan ikut menetapkan peraturan-peraturan yang membahas mengenai pergantian KAP secara wajib. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat memfasilitasi kepentingan dari semua pihak, baik pihak auditor, pihak perusahaan, dan pihak eksternal.

Di Indonesia saat ini pergantian KAP dan auditor bersifat wajib dengan ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Dimana peraturan tersebut kini sudah diperbaharui menjadi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2, yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seseorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Peraturan tentang pembatasan masa penugasan KAP tersebut kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Perubahan yang dilakukan ini mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama 6 (enam) tahun berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik 3 (tiga) tahun berturut-turut (pasal 3 ayat 1). Kemudian Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3). Adanya peraturan tersebut menyebabkan perusahaan memiliki keharusan untuk melakukan pergantian auditor dan KAP mereka setelah jangka waktu tertentu.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 tentang Jasa Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” merupakan dasar yang digunakan dalam penelitian karena periode waktu penelitian ini adalah tahun 2003-2009. Tahun 2003 merupakan tahun pertama perusahaan menerapkan pergantian KAP secara wajib sehingga tahun sebelumnya tidak dipakai dalam penelitian. Sedangkan pada tahun 2008, Perusahaan dengan masa penugasan KAP telah mencapai lima tahun dapat memperpanjang masa penugasan KAP menjadi enam tahun karena adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3.

4. Pergantian Manajemen

Teori yang berkaitan dengan pergantian manajemen adalah teori agensi yang dikemukakan oleh Anthony dan Govindarajan (2002), yang menyatakan bahwa hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak (*principel*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu, mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut.

Auditor Switching dapat disebabkan adanya pergantian manajemen yang baru. Damayanti dan Sudarma (2008) menyatakan bahwa pergantian manajemen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau direksi berhenti karena kemauan sendiri. Pergantian manajemen dalam suatu perusahaan memungkinkan manajer baru untuk memilih auditor yang memiliki hubungan baik dan perusahaan ataupun memilih auditor yang dapat menghormati pilihan-pilihan serta kebijakan akuntansi mereka (Schwartz dan Menon, 1985, dalam Chadegani et.al, 2011:161).

5. Fee audit.

Auditor dalam menjalankan tugasnya menerima *fee* dari kliennya, dan mereka berpihak pada kliennya. Tetapi dalam menjalankan tugasnya seorang auditor harus bersikap independen, tidak memihak pada kliennya dan dalam melaporkan atau mendeteksi kecurangan harus bebas dari pengaruh *fee* yang diterima, karena yang memanfaatkan hasil pemeriksaan terutama adalah pihak lain selain kliennya (Mulyadi,1990:21). Oleh karena itu independensi dari akuntan dalam melaksanakan keahliannya merupakan hal yang pokok, meskipun akuntan public tersebut dibayar oleh kliennya atas jasa yang diberikan tersebut.

Besarnya *fee* seorang auditor dapat bervariasi tergantung oleh risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan professional lainnya. Seorang auditor tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi. Masyarakat pada umumnya cenderung menegosiasikan harga yang mahal sebanding dengan kualitas yang didapat dan begitu juga sebaliknya.

Menurut Halim (2008:36), ada beberapa cara dalam penentuan atau penetapan *fee* audit diantaranya: (1) *per diem basis*, (2) *flat* atau *kontrak basis* dan (3) *maximum fee basiss*.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. *Per diem basis*

Dimana *fee* audit ditentukan berdasarkan waktu yang digunakan oleh tim auditor. Pertama kali *audit fee* per jam ditentukan, kemudian dikalikan dengan jumlah waktu atau jam yang dihabiskan oleh tim. Tarif *audit fee* per jam untuk tiap angkatan staff tertentu dapat berbeda-beda.

b. *Flat atau Kontrak Basis.*

Audit fee dihitung sekaligus secara borongan tanpa memperhatikan waktu audit yang dihabiskan. Yang penting pekerjaan terselesaikan sesuai dengan aturan atau perjanjian.

c. *Maximum Fee Basis.*

Maximum Fee Basis merupakan penggabungan kedua cara diatas. Hal ini dilakukan agar auditor tidak mengulur-ulur waktu sehingga menambah jam atau waktu kerja.

Eichenser dan Shields (1983) dalam CHadegani *et. al* (2011:163) menemukan bahwa *fee* audit dan hubungan kerja yang baik merupakan dua faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan pemilihan auditor yang dilakukan perusahaan. Perusahaan tentunya akan mendapat persoalan-soalan baru yang muncul setiap waktu yang dapat memicu kenaikan dalam *fee* audit.

Saat *fee* audit melampaui batas toleransi yang ditetapkan perusahaan, perusahaan akan mencari auditor dengan penawaran *fee* audit yang lebih rendah meskipun mereka harus melepas auditor yang biasa perusahaan gunakan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Saat manajer merasa tidak nyaman dengan *fee* audit yang mereka bayarkan, mereka akan mencoba untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melakukan *auditor switching* sehingga dapat menemukan penawaran yang lebih baik dengan *fee* audit yang mereka tawarkan.

6. Opini Audit.

Opini audit didefinisikan sebagai pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran perjanjian laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011) dijelaskan bahwa tujuan audit adalah untuk memberikan dasar memadai untuk menyatakan suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, sedangkan dalam pekerjaan non attestasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan pendapat akuntan.

Opini yang terdapat dalam laporan audit sangat penting sekali dalam proses audit ataupun proses attestasi lainnya karena opini tersebut merupakan informasi utama yang dapat diinformasikan kepada pemakai informasi tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Pemberian opini audit dilakukan oleh auditor melalui beberapa tahap proses audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan terhadap laporan keuangan klien yang telah diaudit. Berdasarkan standar profesional akuntan publik seksi 508, pendapat auditor dikelompokkan ke dalam lima tipe, yaitu :

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified*)

Pendapat ini dikeluarkan auditor jika tidak adanya pembatasan terhadap auditor dalam lingkup audit dan tidak ada pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran, tidak menemukan adanya kesalahan material atau penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, serta penerapan standar akuntansi keuangan dalam laporan keuangan disertai dengan pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan. Laporan standar audit tanpa pengecualian sering

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



disebut sebagai opini bersih karena tidak ada kondisi yang mensyaratkan kualifikasi atau modifikasi dalam opini auditor. Laporan standar audit ini juga merupakan opini audit yang paling umum, yang paling diharapkan dan dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh klien maupun oleh pihak-pihak berkepentingan lainnya. Kondisi laporan standar audit tanpa pengecualian saat diterbitkan adalah harus dipenuhi dengan syarat :

- 1) Seluruh laporan – neraca, laporan laba / rugi, laporan saldo laba, dan laporan aliran kas – dimasukkan dalam laporan keuangan
- 2) Tiga standar umum diikuti dalam seluruh penugasan
- 3) Bukti yang tepat dan memadai telah diakumulasi dan auditor melakukan penugasan sesuai dengan cara yang membuat ia dapat memastikan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan sudah dipenuhi
- 4) Laporan keuangan dinyatakan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. Hal ini juga berarti pengungkapan yang dimasukkan dalam penjelasan tambahan dan bagian lain dalam laporan keuangan yang sudah memadai
- 5) Tidak ada keadaan yang memerlukan paragraf penjelasan tambahan atau modifikasi dalam laporan

Arens *et. al.*, (2004:27) menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi laporan keuangan yang harus dipenuhi untuk menilai laporan keuangan yang dianggap menyajikan secara wajar kepada posisi keuangan dan hasil suatu organisasi agar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu:

- 1) Standar akuntansi keuangan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun laporan keuangan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) Perubahan standar akuntansi keuangan dari periode ke periode telah cukup dijelaskan,
- 3) Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pendapat wajar tanpa pengecualian ini dikeluarkan jika semua laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan) telah lengkap diberikan dan tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit.

Dengan mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified*), auditor menyatakan bahwa laporan keuangan klien disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

**b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas
(Unqualified Opinion with Explanatory Paragraph)**

Suatu paragraf penjelas dalam laporan audit diberikan oleh auditor dalam keadaan tertentu yang mungkin mengharuskannya melakukan hal tersebut, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu kalimat penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah:

- 1) Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum,
- 2) Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas,
- 3) Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan,
- 4) Penekanan atas suatu hal,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5) Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya,

6) Pendapat wajar sebagian didasarkan pada laporan audit yang melibatkan auditor lain.

Audit yang lengkap dilakukan dengan keyakinan akan hasil dan laporan keuangan yang disajikan dengan wajar, tetapi auditor yakin bahwa perlu ada informasi tambahan. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan diberikan ketika auditor merasa perlu memberikan informasi tambahan mengenai laporan keuangan yang disajikan klien. Meskipun suatu proses audit telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan serta laporan keuangan telah disajikan secara wajar, jika auditor merasa perlu untuk memberikan informasi tambahan, maka dikeluarkanlah pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan.

c. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified*)

Laporan opini audit yang menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian adalah laporan yang dapat dihasilkan dari pembatasan ruang lingkup auditor atau tidak diterapkannya prinsip akuntansi berlaku umum. Laporan ini dapat digunakan hanya saat auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan dinyatakan dengan wajar. Laporan dengan pengecualian dapat berbentuk pengecualian atas ruang lingkup dan opini ataupun opini itu saja. Pengecualian ruang lingkup atau opini dapat diterbitkan hanya jika auditor tidak dapat mengakumulasi seluruh bukti yang disyaratkan dalam standar akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, jenis pengecualian ini digunakan ketika ruang lingkup auditor dibatasi oleh klien atau jika muncul kondisi yang menyebabkan auditor tidak dapat melakukan audit secara lengkap. Pemakaian pengecualian pada opini sendiri dibatasi pada situasi di mana laporan keuangan tidak dilaporkan sesuai GAAP. Saat seorang auditor



menerbitkan laporan dengan pengecualian, ia harus menggunakan istilah *kecuali* untuk paragraf opini. Implikasinya adalah bahwa auditor yakin bahwa keseluruhan laporan keuangan dinyatakan dengan wajar “kecuali pada” kondisi tertentu. Contoh pengecualian akan diberikan pada bagian lain bab ini, tidak dibenarkan menggunakan istilah *kecuali* untuk jenis opini audit lainnya. Ada beberapa kondisi yang mengharuskan seorang auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian, diantaranya yaitu:

- 1) Klien membatasi ruang lingkup audit
- 2) Kondisi-kondisi yang ada diluar kekuasaan klien ataupun auditor menyebabkan auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting
- 3) Laporan keuangan tidak disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan
- 4) Ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi keuangan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan.

Auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar, tetapi lingkup audit telah dibatasi secara material atau terjadi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum pada saat penyiapan laporan keuangan. Dengan adanya kondisi-kondisi tersebut, auditor dapat mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified*).

d. Pendapat tidak Wajar (*Adverse*)

Pendapat ini merupakan kebalikan dari pendapat wajar tanpa pengecualian. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan klien. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan tidak disusun berdasar standar akuntansi keuangan yaitu GAAP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Selain itu, pendapat tidak wajar disebabkan karena ruang lingkup auditor dibatasi sehingga bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya tidak dapat dikumpulkan. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor maka informasi yang disajikan klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, setelah dilakukan investigasi memadai dan ketidaksesuaiannya dengan GAAP, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

e. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)

Jika auditor tidak memberikan pendapat atas objek audit, maka laporan ini disebut laporan tanpa pendapat (*disclaimer*). Hal ini disebabkan beberapa kondisi, yaitu adanya pembatasan yang sifatnya luar biasa terhadap lingkungan auditnya, kemudian karena auditor dan manajemen tidak mencapai kata sepakat dalam aspek kinerja, maka kondisi ini dapat menyebabkan auditor untuk memberikan opini *disclaimer*.

Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar adalah pendapat tidak wajar ini diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran dalam laporan keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) karena ia tidak cukup memperoleh bukti atau kurang memiliki pengetahuan mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena adanya ketidaktercapaian kata sepakat dengan klien.

Baik tidak memberikan opini dan opini audit tidak wajar hanya digunakan pada kondisi yang sangat material. Materialitas merupakan pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk suatu kondisi tertentu. Misalnya, jika salah saji berdampak tidak material atas laporan keuangan perusahaan pada periode berjalan, maka perlu menerbitkan opini tanpa pengecualian. Jumlah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tidak material menyebabkan suatu penggunaan peralatan kantor dianggap sebagai biaya daripada dikapitalisasi. Situasi ini sangat berbeda jika jumlah tersebut material dan berpengaruh pada laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam kondisi ini, perlu menerbitkan laporan dengan tanpa memberikan opini ataupun opini tidak wajar, bergantung pada sifat salah saji yang terjadi. Dalam situasi ini yang kurang material, maka perlu diterbitkan opini dengan kualifikasi.

7. Ukuran Kantor Akuntan Publik.

Salah satu peran Kantor Akuntan Publik (KAP) pada perusahaan adalah untuk memberikan jasa attestasi atau laporan keuangan perusahaan. Pemberian opini audit oleh auditor atas laporan keuangan perusahaan meliputi kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum.

DeAngelo (1981) dalam Ebrahim (2001) menjelaskan bahwa kualitas audit yang dilaksanakan oleh akuntan public dapat dinilai dari ukuran KAP yang melaksanakan proses audit. KAP *big 4* di anggapa akan melaksanakan proses audit dengan lebih berkualitas jika dibandingkan dengan KAP kecil atau KAP *non-big 4*.

Hal ini dikarenakan KAP *Big 4* mempunyai lebih banyak klien dan lebih banyak sumber daya sehingga KAP *Big 4* tidak tergantung pada satu atau beberapa klien saja. Di samping itu KAP *Big 4* telah mempunyai reputasi yang baik oleh masyarakat hal itu lah yang menyebabkan KAP *Big 4* akan melakukan audit dengan lebih berhati-hati. Namun dengan terjadinya kasus-kasus akuntansi yang disebutkan pada pendahuluan, yang terutama dilakukan dengan memanipulasi tampilan kinerja atau laba yang dipublikasikan sehingga saham perusahaan terlihat menarik dan menguntungkan apabila di beli oleh investor di pasar modal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan ukuran KAP sebagai ukuran kualitas audit telah berhasil membuktikan secara empiris bahwa terdapat kualitas yang berbeda antara KAP *Big 4* dengan KAP *Non-Big 4*.

8. Ukuran Perusahaan Klien

Menurut Saiful dan Erliana (2010) ukuran perusahaan klien merupakan besarnya ukuran yang dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran utang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal dalam masyarakat. Dari ketiga variabel ini, nilai aktiva relative lebih stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan penjualan dalam rangka mengukur ukuran perusahaan. Oleh karena itu dalam penelitian ini ukuran perusahaan klien diukur dari total aset.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Penelitian Variabel	Hasil
1.	Divianto (2011)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perusahaan Dalam Melakukan <i>Auditor Switching</i>	Ukuran KAP, Opini Audit (X) Auditor Switching (Y)	Hasil penelitian menunjukkan variable ukuran KAP dan opini auditor berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap <i>auditor switching</i> .
2.	Dika Aprilia (2013)	Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Auditor Switching</i>	Pergantian Manajemen, Kepemilikan Publik, Financial Distress, Ukuran KAP (X) Auditor Switching (Y)	Hasil penelitian menunjukkan variable pergantian manajemen, kepemilikan publik, <i>financial distress</i> , dan ukuran KAP secara simultan berpengaruh pada <i>auditor switching</i> . Hanya variable ukuran KAP saja yang secara parsial berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> , sedangkan variable pergantian manajemen, kepemilikan publik, dan <i>financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> .
3.	Ni Wayan Ari Juliantari dan Ni Ketut Rasmini (2013)	<i>Auditor Switching</i> dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya	Opini Audit, Pergantian Manajemen, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan Klien (X) Auditor Switching (Y)	Hasil penelitian menunjukkan variabel ukuran KAP dan ukuran perusahaan klien berpengaruh pada <i>auditor switching</i> perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
4.	Nelly Kawijaya dan Juniarti (2002)	Faktor-Faktor Yang Mendorong Perpindahan Auditor Pada Perusahaan-Perusahaan di	Kualitas Opini Audit, Merger, Pergantian Manajemen, Ekspansi (X)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas opini audit, merger, pergantian manajemen dan ekspansi tidak mempengaruhi faktor yang signifikan dalam perpindahan

© Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



		Surbaya dan Sidorajo	Auditor Switching (Y)	KAP.
5.	 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Puwita Puspitasari (2013) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pergantian KAP di Indonesia	Pergantian KAP, Pergantian manajemen, Kepemilikan Institusional, <i>Share Growth</i> , Opini Audit, Tingkat Pertumbuhan Perusahaan (X) Auditor Swtiching (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel opini audit dan tingkat pertumbuhan perusahaan yang diprosikan dengan presentase pertumbuhan asset memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pergantian KAP. Sedangkan pergantian manajemen, kepemilikan institusional, <i>share growth</i> , dan tingkat pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pergantian KAP.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* yaitu berdasarkan pergantian manajemen, *fee* audit, opini audit, dan ukuran KAP. Auditor switching merupakan pergantian auditor atau kantor akuntan publik yang dilakukan oleh perusahaan klien. *Auditor Switching* sendiri sudah dilakukan di beberapa negara termasuk Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa berasal dari faktor klien maupun faktor auditor.

Pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang menyatakan pemberian jasa audit umum dilakukan enam tahun berturut-turut oleh kantor akuntan dan tiga tahun berturut-turut oleh akuntan public kepada 1 klien yang sama. Namun ada pula yang menentang gagasan rotasi wajib auditor tersebut karena di anggap merugikan dan merepotkan beberapa pihak.

Adapun keterkaitan antar variabel dengan *auditor switching* berikut penjelasannya.

1. Pergantian Manajemen dengan Auditor Switching.

Pergantian manajemen perusahaan terjadi jika perusahaan mengubah jajaran dewan direksinya. Jansen dan Meckling (1976) menyatakan hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu atau lebih orang (principal) melibatkan orang lain (agent) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka dan kemudian mendelegasikan sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Damayanti dan Sudarma (2007:9) menyatakan bahwa pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat disebabkan keputusan rapat umum pemegang saham atau direksi berhenti karena kemauan diri sendiri. Apabila perusahaan mengubah dewan direksi, baik direktur maupun komisaris akan menimbulkan adanya perubahan dalam



kebijakan perusahaan. Setiap manajemen memiliki gaya kepemimpinan dan tujuan masing-masing. Jadi, jika terdapat pergantian manajemen secara langsung atau tidak langsung mendorong auditor switch karena manajemen perusahaan yang baru cenderung akan mencari KAP yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan manajemen. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Zadeh dan Roohi (2010), Wijayani dan Januarti (2011), Wahyuningsih dan Suryanawa (2012) membuktikan bahwa pergantian manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Chadegani *et al.*, (2011) tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara pergantian manajemen dengan *auditor switching*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. *Fee Audit dengan Auditor Switching.*

Auditor menetapkan *fee* audit yang sesuai dan wajar dengan mempertimbangkan tugas yang akan dikerjakan, apakah dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya yang tinggi, tingkat kesulitan, serta waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses auditnya. Tinggi rendahnya *fee* audit yang ditetapkan menggambarkan *image* kantor akuntan public di masyarakat dan apakah auditor professional dalam bidangnya. Adanya dorongan untuk melakukan *auditor switching* dapat disebabkan oleh *fee* audit yang terlalu tinggi yang ditawarkan oleh suatu KAP terhadap suatu perusahaan sehingga tidak tercapainya kesepakatan antara perusahaan klien dengan KAP mengenai besarnya *fee* audit yang akan diterima oleh auditor tersebut. Data tentang *fee* audit diukur dengan *professional fees* yang diterima oleh auditor. Untuk mengukur variabel ini digunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Supriyono (1998) dengan 4 pertanyaan mengenai audit fee : (1) KAP cenderung menerima klien dengan *fee* besar (2) Audit *fee* yang besar akan meningkatkan tanggung jawab (3) KAP akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengaudit badan usaha dengan risiko tinggi apabila mendapatkan *fee* besar dan (4) Besar kecilnya *fee* akan mempengaruhi tanggung jawab auditor. Damayanti dan Sudarma (2007) menyatakan bahwa penunjukan KAP oleh perusahaan diwakili oleh pemegang saham, berhubungan dengan *total fee* yang mereka bayarkan. Dorongan untuk berpindah KAP dapat disebabkan oleh *fee* audit yang relative tinggi yang ditawarkan oleh suatu KAP pada perusahaan sehingga tidak ada kesepekatan antara perusahaan dengan KAP tentang besarnya *fee* audit dan dapat mendorong perusahaan untuk berpindah KAP yang lain (Schwartz dan Menon, 1985).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

3. Opini Audit dengan *Auditor Switching*.

Setelah mengaudit laporan keuangan klien, auditor memberikan opininya terhadap laporan keuangan tersebut. Opini audit memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna eksternal laporan keuangan dan bermanfaat untuk keputusan investasi. Opini yang diberikan oleh auditor dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan misalnya investor. Investor akan merasa lebih yakin untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki opini pada laporan keuangannya. Shen dan Wang (2006) manajer percaya bahwa opini-opini audit yang kurang baik akan mempengaruhi harga saham dan kapasitas pembiayaan, sehingga opini *qualified* kemungkinan akan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengakhiri kontrak dengan auditor. Jadi, jika auditor tidak memberikan opini wajar tanpa pengecualian (tidak dengan harapan perusahaan), perusahaan akan berpindah KAP yang mungkin dapat memberikan opini audit sesuai dengan yang diharapkan perusahaan (Tandirerung, 2006 dalam Damayanti dan Sudarma, 2007:5). Divianto (2011) mendapatkan bukti empiris bahwa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan cenderung berpindah KAP setelah menerima *qualified opinion* atas laporan keuangannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa klien yang mendapat opini audit yang tidak diharapkan atas laporan keuangannya akan cenderung mengganti KAP. Kasus ini didukung juga atas hasil penelitian Chow dan Rice (1982) dan Hudaib dan Cooke (2005) menemukan bukti empiris bahwa opini audit meningkatkan titik *auditor switching*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4. Ukuran KAP dengan *Auditor Switching*.

Wibowo dan Hilda (2009) berpendapat bahwa KAP besar mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit dibandingkan KAP kecil sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. Menurut Wijayanti (2010), perusahaan akan lebih memilih KAP dengan kualitas yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan untuk meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemakai laporan keuangan. KAP yang besar biasanya memiliki reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis, sehingga mereka akan selalu berusaha mempertahankan independensi. Terlebih lagi, KAP yang lebih besar juga dianggap lebih independen dari pada rekan-rekan mereka yang lebih kecil dalam menahan tekanan manajemen pada saat terjadi perselisihan ketika mereka biasanya memiliki lebih banyak klien dan mampu untuk menyerahkan sebagian dari klien mereka yang lebih sedikit (Chow dan Rice, 1982).

5. Ukuran Perusahaan Klien dengan *Auditor Swtiching*.

Ukuran perusahaan klien merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang dihubungkan dengan keadaan keuangan perusahaan. Suparlan dan Andayani (2010) menunjukkan bahwa ukuran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perusahaan klien memiliki pengaruh signifikan terhadap pemilihan kantor akuntan public.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Chadegani, Mohamed dan Jari (2011) menemukan bahwa ukuran perusahaan klien tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

D. Hipotesa Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat pada bab I dan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil hipotesa sebagai berikut :

- Ha1: Pergantian manajemen akan cenderung melakukan *auditor switching*.
- Ha2: *Fee* audit akan cenderung melakukan *auditor switching*.
- Ha3: Opini Audit akan cenderung melakukan *auditor switching*.
- Ha4: Ukuran KAP akan cenderung melakukan *auditor switching*.
- Ha5 : Ukuran Perusahaan Klien akan cenderung melakukan *auditor switching*.